



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2024/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :

**MOH. ARYA SETIAWAN GIU;**

2. Tempat lahir : Kwandang;

3. Umur/tanggal lahir : 27

Tahun/26 September 1996;

4. Jenis kelamin: Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Desa

Cisadane Dusun Cimelati, Kecamatan

Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 28/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2024/PN Arm tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOH. ARYA SETIAWAN GIU alias ARYA bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IJIN PIHAK YANG BERWENANG" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 jo UU Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOH. ARYA SETIAWAN GIU alias ARYA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 13 cm lebar 1,5 cm dengan gagang besi panjang 6,5 cm;
- 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari plastik dengan panjang 14 cm warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-12/P.1.18/Eku.02/02/2024 tanggal 7 Maret 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MOH. ARYA SETIAWAN GIU alias ARYA, pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar pukul 22.45 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Kema Tanjung Merah Jaga IX Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal pada saat Terdakwa pergi ke Desa Waleo untuk berjualan sambil membawa sebilah senjata tajam jenis badik yang disimpan oleh Terdakwa dalam sebuah tas kecil warna hitam yang digantungkan pada bagian leher Terdakwa, setelah sampai di Desa Waleo Terdakwa melakukan pekerjaannya berjualan dan setelah selesai berjualan Terdakwa pun meminum minuman keras kemudian Terdakwa pulang ke Desa Kema namun dalam perjalanan Terdakwa terlibat pertengkaran dengan warga setempat dan warga pun menemukan sebilah senjata tajam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dalam tas kecil warna hitam yang digantungkan pada bagian leher Terdakwa sehingga warga pun mengamankan Terdakwa beserta senjata tajam yang dibawanya ke pihak yang berwajib karena dikhawatirkan membahayakan keselamatan orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 13 (tiga belas) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) cm, dengan gagang besi panjang 6,5 (enam koma lima) cm adalah tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa pada saat itu, juga bukan merupakan benda warisan ataupun benda pusaka, dan Terdakwa membawanya pada saat kejadian tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penetapan semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. LUKMAN OINTU**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan mengenai perbuatan Terdakwa yang telah membawa senjata tajam jenis pisau badik pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 22.45 WITA bertempat di Desa Kema I Jaga IX, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bertugas di Polsek Kema kemudian datang lelaki STEPANUS CARLOS selaku Kepala Jaga IX Desa Kema I bersama dengan lelaki OKTAVIANUS ANTHONIE telah menyerahkan Terdakwa ARYA SETIAWAN yang membawa senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu senjata tajam tersebut diletakkan di dalam tas milik Terdakwa sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan pada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa sebelum dibawa ke kantor Polisi, Terdakwa sempat bermasalah dengan orang yang ada di sekitar tempat kejadian lalu ditemukan senjata tajam pada tubuh Terdakwa sehingga Terdakwa pun diamankan agar tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**2. STEPANUS CARLOS**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan mengenai Terdakwa yang telah membawa senjata tajam pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 22.45 WITA bertempat di Desa Kema I Jaga IX, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;



- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada keributan hingga Saksi terbangun kemudian Saksi mencoba meleraikan keributan tersebut dan setelah itu Saksi melihat terlapor dalam keadaan sudah mabuk kemudian teman Saksi memeriksa badan dari Terdakwa dan di temukannya senjata tajam tersebut dan kemudian Saksi dan Linmas OKTAVIANUS ANTONIE mengamankannya dan membawa ke Polsek Kema;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tas dan senjata tajam jenis badik adalah barang yang ditemukan ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

**3. OKTAVIANUS ANTONIE**, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di persidangan akan menerangkan mengenai Terdakwa yang telah membawa senjata tajam pada tanggal 26 Januari 2024 sekitar jam 22.45 WITA bertempat di Desa Kema I Jaga IX, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk bersama dengan teman-teman, kemudian sekitar jam sebelas malam Saksi dipanggil oleh istri bersama dengan anak dari lelaki FARLAN LOHIGE untuk melihat FARLAN LOHIGE yang sedang cek-cok dengan Terdakwa, kemudian Saksi langsung bergegas menggunakan motor ke tempat kejadian yang bertempat di depan lorong rumah Saksi, namun sekitar 50 meter Terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian meninggalkan motornya, berselang 5 menit kemudian lelaki STEPANUS CARLOS datang selaku Kepala Lingkungan di lingkungan tersebut dan kemudian menanyakan ada hal apa yang terjadi, lalu lelaki STEPANUS CARLOS memanggil Saksi dan lelaki FARLAN LOHIGE untuk ke rumahnya. Sesampainya di rumah STEPANUS CARLOS ternyata Terdakwa sudah berada di rumah tersebut kemudian sudah ada perangkat desa lainnya, lalu langsung memeriksa badan Terdakwa dan mendapati sebilah pisau badik yang terbungkus dengan sarungnya yang dibawa oleh Terdakwa yang diselipkan pada bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya kami langsung mengamankan dan di bawah ke Polsek Kema agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa tas dan senjata tajam jenis badik adalah barang yang ditemukan ada pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.25 Wita, bertempat di Jalan Raya Kema Tanjung Merah Jaga IX Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau badik;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau badik tersebut awalnya Terdakwa bawa dari rumah bos dan menaruhnya di dalam tas kecil berwarna hitam dan digantung di leher Terdakwa. Kemudian Terdakwa menuju Desa Waleo untuk berjualan dan setelah berjualan kemudian meminum-minuman keras di Desa Waleo kemudian sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa menuju Desa Kema I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, untuk makan dan selanjutnya Terdakwa akan kembali namun di perjalanan ada yang melempar batu ke arah motor Terdakwa dan mengenai ban sepeda motor yang dikendarai Terdakwa. Kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan menemui pelempar batu tersebut dan terjadi keributan dan sempat di pukul dan selanjutnya Terdakwa menuju sepeda motor untuk mencari senjata tajam yang Terdakwa bawa akan tetapi tidak menemukannya dan tidak berselang lama perangkat Desa Kema datang dan menghampiri Terdakwa. Kemudian memeriksa badan Terdakwa dan kemudian mendapati senjata tajam yang Terdakwa taruh di dalam tas yang digantung di leher Terdakwa dan tergantung di bagian dada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa diamankan di Polsek Kema;

- Bahwa pisau badik tersebut Terdakwa bawa untuk berjaga-jaga diri karena Desa Kema yang akan dilewati oleh Terdakwa menurut Terdakwa termasuk desa yang rawan;

- Bahwa Terdakwa sedang dalam pengaruh minuman keras pada saat kejadian;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah barang yang dibawa Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa pisau badik tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 28/Pid.B/2024/PN Arm





- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara penadahan sepeda motor pada tahun 2021;

- Bahwa Terdakwa menyesali karena telah membawa pisau badik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 13 cm lebar 1,5 cm dengan gagang besi panjang 6,5 cm;

- 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari plastik dengan panjang 14 cm warna hitam;

- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, Keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.25 Wita, bertempat di Jalan Raya Kema Tanjung Merah Jaga IX Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 13 cm lebar 1,5 cm dengan gagang besi panjang 6,5 cm serta sarung yang terbuat dari plastik dengan panjang 14 cm warna hitam;

- Bahwa senjata tajam tersebut ditemukan pada diri Terdakwa disimpan di dalam tas gantung warna hitam;

- Bahwa Terdakwa membawa pisau badik tersebut untuk berjaga-jaga diri karena Desa Kema yang akan dilewati oleh Terdakwa menurut Terdakwa termasuk desa yang rawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut UU 12/Drt/1951), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Barang Siapa;**



2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa bernama MOH. ARYA SETIAWAN GIU sebagai orang perseorangan yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dimana setelah diteliti tentang Identitasnya, ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa tersebut berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atau tidak, serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa,





mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” serta sub unsur “senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu dari sub unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhilah sub unsur tersebut untuk keseluruhan tanpa harus mempertimbangkan atau membuktikan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951 pada pokoknya menjelaskan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951 tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951 tersebut, untuk menghindari kesewenang-wenangan dalam penerapan hukum maka terpenuhinya sub unsur *senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk* tidak cukup hanya dengan terbukti adanya perbuatan seseorang yang tanpa izin dari pihak yang berwenang menguasai atau membawa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, namun penguasaan terhadap senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk tersebut dilakukan tidak untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 23.25 Wita, bertempat di Jalan Raya Kema Tanjung Merah Jaga IX Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah membawa senjata tajam jenis pisau badik dengan panjang 13 cm lebar 1,5 cm dengan gagang besi panjang 6,5 cm serta sarung yang terbuat dari plastik dengan panjang 14 cm warna hitam. Pisau tersebut ditemukan pada diri Terdakwa disimpan di dalam tas gantung warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk menjaga diri



jika ada orang yang hendak mengancam atau mencelakai Terdakwa. Terdakwa saat membawa barang bukti tersebut tidak sedang melakukan kegiatan pertanian dan pekerjaan rumah tangga, serta Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk barang bukti tersebut yang mana memiliki ujung yang runcing yang salah satu sisinya tajam sehingga Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk melakukan tusukan terhadap sesuatu benda, dengan demikian sub unsur **“senjata penusuk”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membawa barang bukti tersebut tidak dimaksudkan untuk keperluan pertanian, atau untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UU 12/Drt/1951, namun sebagaimana keterangan Terdakwa dimaksudkan untuk menjaga diri jika ada orang yang hendak mengancam atau mencelakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak memerlukan izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata penusuk sepanjang senjata tersebut dipergunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 2 UU 12/Drt/1951, namun oleh karena tujuan Terdakwa membawa senjata tersebut adalah untuk melindungi dirinya dari ancaman pihak lain, untuk menghindari atau meminimalisir penggunaan atau pemanfaatan senjata penusuk yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kekacauan di masyarakat dan korban jiwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang membawa senjata penusuk untuk tujuan melindungi diri tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan tidak ternyata Terdakwa berwenang atau memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata penusuk untuk tujuan melindungi dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah tanpa hak membawa senjata penusuk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Tanpa hak membawa senjata penusuk”** telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 13 cm lebar 1,5 cm dengan gagang besi panjang 6,5 cm;
- 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari plastik dengan panjang 14 cm warna hitam;
- 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang Sudah Ada Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. ARYA SETIAWAN GIU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak membawa senjata penusuk"* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah senjata tajam dengan panjang 13 cm lebar 1,5 cm dengan gagang besi panjang 6,5 cm;
  - 1 (satu) buah sarung yang terbuat dari plastik dengan panjang 14 cm warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas gantung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 15 April 2024, oleh Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Preity P. P. Ogotan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh Sylvi Hendrasanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Ch. Eliezer O. Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Preity P. P. Ogotan, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)